



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmpmsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 22 April 2021

Nomor : 503/0107/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/IV/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD AMOURA
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : LIPIKA SUPRATI, SE
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Talang Tinggi Kec. Muara Payang Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " **PAUD AMOURA** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Lintas Pagar Alam - Bengkulu Desa Talang Tinggi Kec. Muara Payang Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 1208000420892

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.
- Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

YAHYA EDWARD, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197012012001121002